



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
DI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN TINGGI, HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 4/M/NK/2019

NOMOR : M.HH-02.HM.05.05 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOHAMAD NASIR : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 yang selanjutnya disebut Pihak I;
2. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut Pihak II;

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data dan Pemanfaatan Sumber Daya di bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data;
- b. pemanfaatan sumber daya;
- c. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program di bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, untuk masing-masing Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,

MOHAMAD NASIR

Pihak II,

YASONNA H. LAOLY

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, untuk masing-masing Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,

MOHAMAD NASIR

Pihak II,

YASONNA H. LAOLY

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	